

## PEMROV NTB OPTIMIS REALISASI PENDAPATAN APBD 2021 OPTIMAL DALAM KEADAAN TIDAK NORMAL



Sumber: Idtesis.com

Mataram, Talikanews.com – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) optimis realisasi APBD 2021 optimal dalam keadaan tidak normal akibat pandemi Covid-19.

Kepala Bapenda Provinsi NTB, H Amry Rakhman menyampaikan, optimisme itu muncul setelah melihat perencanaan pendapatan daerah yang direncanakan tahun 2020 untuk tahun 2021 dinilai sangat bagus karena, saat perencanaan itu, tim perencana masih mempertimbangkan kondisi pandemi Covid-19.

“Saat penyusunan APBD tahun 2020 target pendapatan diangka 54,74 persen, dan itu sudah dipikirkan soal Covid-19, estimasi kondisi itu berlanjut dan faktanya sampai saat ini NTB masih dilanda pandemi Covid-19, sehingga kami optimis, namun kita sebut realistis dalam kondisi tidak normal,” ungkapnya, Rabu 21 Juli 2021.

Dia menjelaskan, realisasi pendapatan sampai akhir Juni 2021 relatif baik diangka 48,1 persen atau setara Rp 2,593 Triliun dari target 5,4 triliun, tinggal sisa yang belum tercapai sebanyak 52 persen. “Nah, angka 52 persen ini yang harus dikejar sampai akhir tahun dan kami optimis bisa terealisasi,” kata dia.

Amry mengaku, optimisme target tercapai dari adanya kebijakan tiga komponen besar yakni pendapatan sebanyak 36 persen setara Rp 1,9 triliun, kemudian pendapatan transfer sebanyak 63 persen atau setara Rp 3,4 triliun, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah yakni 1 persen.

Adapun rincian yakni dari pendapatan asli daerah, pajak daerah, retribusi, hasil pengolahan yang dipisahkan, kemudian lain-lain PAD yang sah. “Yang paling besar dari pajak daerah sebesar Rp 1,5 triliun, sedangkan lainnya hanya Rp 400 miliar.

Mantan Kepala Bappeda NTB ini memaparkan pajak daerah itu dengan rincian, dari kendaraan bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), pajak BBM, pajak air permukaan, dan pajak rokok.

Sampai tanggal 15 Juli 2021 lanjutnya, dari pajak kendaraan bermotor, BBM dan pajak air permukaan, sudah lebih dari 50 persen. Yang belum tercapai dari BBNKB.

Kendati demikian, asumsi di masa pandemi Covid-19 relatif membaik, pasca dikeluarkan Pergub 21 tahun 2021 tentang bebaskan denda pajak bermotor.

Adanya Pergub itu, dari 1,6 juta jumlah kendaraan bermotor, baik R2 dan R4 di NTB ini, setidaknya sekitar 1 juta dari kendaraan dapat memenuhi target tersebut.

Sehingga, bisa dikatakan realisasi pendapatan APBD Provinsi NTB berada pada nomor urut 11 dan berada di atas rata-rata realisasi dari 34 Provinsi se-Indonesia tahun 2021.

“Hal ini karena adanya perencanaan dan penggunaan pendapatan belanja daerah cukup baik oleh perangkat Daerah yang dikoordinir oleh TAPD Provinsi NTB,” tutupnya (TN-red)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://www.talikanews.com/2021/07/21/pemprov-ntb-optimis-realisis-pendapatan>, Diakses 25 Juli 2021
2. <https://lombokjournal.com/apbd-2021-pemprov-ntb-optimis-pendapatan-bisa-optimal/> Diakses 25 Juli 2021
3. <https://lomboktoday.co.id/2021/07/21/bappeda-ntb-optimis-realisis-pendapatan-apbd-2021-bisa-optimal-1219.html>, Diakses 25 Juli 2021

#### **Catatan:**

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:

- Penerimaan Daerah terdiri atas<sup>1</sup>.
  1. Pendapatan Daerah; dan
  2. Penerimaan Pembiayaan Daerah.
- Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 24 ayat (2)

- Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran<sup>3</sup>.
- Pendapatan Daerah dirinci menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, jenis, obyek, dan rincian obyek Pendapatan Daerah<sup>4</sup>.
- Pendapatan Daerah (Pasal 30):
  1. Pendapatan Asli Daerah;
  2. Pendapatan Transfer; dan
  3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.
- Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi<sup>5</sup>:
  1. Pajak Daerah;
  2. Retribusi Daerah;
  3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
  4. Lain-lain PAD yang Sah.
- Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah<sup>6</sup>.
- Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan Penerimaan Daerah atas hasil penyertaan modal daerah<sup>7</sup>.
- Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah terdiri atas<sup>8</sup>:
  1. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
  2. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
  3. hasil kerja sama daerah;
  4. jasa giro;
  5. hasil pengelolaan dana bergulir;

---

<sup>2</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah., Pasal 1 angka 7

<sup>3</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah., Pasal 28 ayat (1)

<sup>4</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah., Pasal 29

<sup>5</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah., Pasal 31 ayat (1)

<sup>6</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 31 ayat (2)

<sup>7</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah., Pasal 31 ayat (3)

<sup>8</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah., Pasal 31 ayat (4)

6. pendapatan bunga;
7. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
8. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
9. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
10. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
11. pendapatan denda pajak daerah;
12. pendapatan denda retribusi daerah;
13. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
14. pendapatan dari pengembalian;
15. pendapatan dari BLUD; dan
16. pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

*Disclaimer:*

*Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB*